

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 45  
TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN PENGGUNAAN SEPEDA LISTRIK  
DI BAWAH UMUR KECAMATAN DAHA UTARA  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**Muttiah<sup>1</sup>, Ahmad Baihaqi<sup>2</sup>, Siti Paulina<sup>3</sup>**

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai

e-mail: [muttiahimut255@gmail.com](mailto:muttiahimut255@gmail.com)

**ABSTRAK**

Implementasi adalah aspek yang mencakup keseluruhan dari proses kebijakan dan juga sebagai salah satu upaya dalam mencapai tujuan tertentu. Adapun pada penerapan kebijakan penggunaan sepeda listrik untuk pengendara yang masih di bawah umur di Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, masih banyak kurang dalam proses implementasi kebijakannya. Kurangnya aparat dinas perhubungan Negara pada bidang lalu lintas darat, kurangnya regulasi dan sosialisasi meskipun sudah ada Permenhub Nomor 45 Tahun 2020 namun implementasi pada kenyataannya masih lemah, masih banyak anak yang di bawah umur menggunakan sepeda Listrik tanpa pengawasan dari orang tuanya. Dari hasil penelitian ini, maka didapat kan hasil bahwa implementasi kebijakan penggunaan sepeda listrik di bawah umur belum terimplementasi dilihat dari indikator ukuran kebijakan sampai saat ini belum tercapai karena anak-anak masih banyak memakai sepeda listrik, tujuan kebijakan sudah terimplementasi. Namun untuk sumber daya manusia belum terimplementasi sumber dan sumber daya finansial belum terimplementasi. Hubungan yang terjadi dengan birokrasi belum terimplementasi masih terkendala dalam banyak tugas yang lain. Respon implementasi terhadap kebijakan belum terimplementasi. Lingkungan ekonomi sudah terimplementasi sosial, politik belum terimplementasi karena lingkungan pemerintah belum memberikan pengaruh secara langsung. Faktor penghambat yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, harga sepeda listrik lebih terjangkau, kurangnya kesadaran orang tua dan keterbatasan aparat dinas perhubungan faktor pendukung tujuan kebijakan yang jelas supaya orang tua dan masyarakat tahu tentang bahaya anak di bawah umur mengendarai sepeda listrik di jalan raya. Disarankan kepada kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebaiknya diadakan kegiatan sosialisasi tingkat kecamatan Daha Utara untuk anak-anak di bawah umur, kepada kepolisian lebih diingatkan anak di bawah umur mengendarai sepeda listrik di jalan, untuk orang tua sebaiknya kesadaran orang tua lebih diperhatikan anak-anak yang mengendarai sepeda listrik di bawah umur.

**Kata kunci :** Implementasi kebijakan, anak di bawah umur, keselamatan transportasi.

**ABSTRACT**

*Implementation is an aspect that encompasses the entire policy process and is also one of the efforts to achieve certain goals. As for the implementation of the policy on the use of electric bicycles for underage riders in North Daha District, South Hulu Sungai Regency, there are still many shortcomings in the policy implementation process. The lack of state transportation agency officials in the field of land traffic, lack of regulation and socialization even though there is a Minister of Transportation Regulation Number 45 of 2020, but the implementation is in fact still weak, there are still many minors who use electric bicycles without supervision from their parents. From the results of this study, it is obtained that the implementation of the policy on the use of electric bicycles under the age has not been implemented judging from the policy size indicators until now it has not been achieved because children still use many electric bicycles, the policy goals have been implemented. However, for human resources, resources and financial resources have not been implemented. The relationship that occurs with the bureaucracy has not been implemented and is still constrained in many other tasks. The implementation response to the policy has not been implemented. The economic environment has been implemented socially, politics has not been implemented because the government environment has not had a direct influence. The inhibiting factors are the lack of socialization to the public, the price of electric bicycles is more affordable, the lack of parental awareness and the limitations of the transportation agency are factors that support clear policy goals so that parents and the public know about the dangers of minors riding electric bicycles on the highway. It was suggested to the head of the South*

*Hulu Sungai Regency Transportation Office that socialization activities at the North Daha sub-district level should be held for minors, to the police it is more important to remind minors to ride electric bicycles on the road, for parents it is better to pay more attention to parents who ride electric bicycles under the age.*

**Keywords:** Policy implementation, minors, transportation safety.

## PENDAHULUAN

Perkembangan transportasi di Indonesia semakin kompleks seiring masuknya inovasi kendaraan ramah lingkungan berbasis listrik. Salah satunya inovasi yang banyak diminati masyarakat adalah sepeda listrik. Kendaraan ini di anggap praktis, terjangkau, dan ramah lingkungan dibandingkan kendaraan bermotor konvensional. Sepeda listrik mudah digunakan, sehingga banyak dipilih oleh berbagai kalangan, termasuk anak-anak dan remaja. Peningkatan penggunaan sepeda listrik ini memiliki dua sisi di satu sisi, ia menawarkan efisiensi energi dan mendukung pengurangan emisi karbon. Di sisi lain penggunaan yang tidak tepat justru menimbulkan risiko baru di jalan raya. Fenomena banyaknya anak di bawah umur yang menggunakan sepeda listrik tanpa perlengkapan keselamatan telah menimbulkan kekhawatiran mengenai aspek keselamatan lalu lintas. Secara sosial keberadaan sepeda listrik memang membawa manfaat, seperti menjadi alternatif transportasi ramah lingkungan, hemat energi, serta mudah diakses masyarakat. Namun, ketika digunakan oleh anak di bawah umur tanpa pengawasan, potensi risiko keselamatan menjadi isu yang serius, baik bagi pengguna itu sendiri maupun bagi pengguna jalan lain. Fenomena ini diperparah dengan banyaknya kecelakaan lalu lintas yang terjadi akibat anak di bawah umur mengendarai sepeda listrik. Media massa kerap memberitakan insiden yang melibatkan anak di bawah umur yang mengendarai sepeda listrik di jalan raya. Fakta ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara regulasi yang sudah ditetapkan dengan praktik di lapangan. Konteks sosial lain yang melatar belakangi penelitian ini adalah perubahan gaya hidup masyarakat urban. Sepeda listrik kerap dijadikan simbol praktis, modern, dan ramah lingkungan. Namun, persepsi masyarakat terhadap regulasi penggunaannya masih lemah. Banyak orang tua membiarkan anak-anak mereka mengendarai sepeda listrik di jalan raya tanpa mempertimbangkan aspek keselamatan maupun aturan yang berlaku. Faktor ekonomi juga turut mendorong popularitas sepeda listrik.

Dari perspektif hukum, keberadaan menteri perhubungan no. 45/2020 merupakan langkah maju pemerintah dalam mengatur kendaraan baru berbasis listrik. Namun implementasi di lapangan menunjukkan adanya tantangan, seperti lemahnya pengawasan aparat, rendahnya sosialisasi, serta minimnya kesadaran masyarakat. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial. Bagi anak-anak, penggunaan sepeda listrik bukan hanya soal mobilitas, tetapi juga soal ruang berekspresi dan interaksi sosial. Banyak dari mereka menganggap sepeda listrik sebagai permainan, bukan sebagai motor transportasi yang tunduk pada regulasi. Perbedaan persepsi ini dapat menimbulkan potensi konflik antara regulasi pemerintah dan kebiasaan masyarakat. Beberapa penelitian terdahulu membahas isu sepeda listrik dari perspektif lingkungan dan teknologi, seperti kontribusinya terhadap pengurangan emisi karbon atau keunggulan teknisnya. Namun, penelitian yang secara khusus menyoroti implementasi kebijakan terkait pembatasan usia dan dampaknya terhadap anak di bawah umur masih jarang ditemukan. Penelitian terdahulu yang relevan antara lain, Ariyani, 2024 ( Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Publik) Skripsi ini bertujuan untuk melihat sejauh mana “Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik (Study Kasus Penggunaan Sepeda Listrik) Di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan untuk mengetahui faktor yang

menghambat Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik (Study Kasus Penggunaan Sepeda Listrik) Di Kabupaten Hulu Sungai Utara”. Penelitian lainnya yaitu, Lisa syafitri, 2024 ( Universitas Trunojoyo Madura Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum ) Skripsi ini berjudul “Analisis Yuridis Penggunaan Sepeda Motor Listrik oleh Anak di Bawah Umur Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2020” Permasalahannya adalah bagaimana pembahasan mengenai implikasi hukum penggunaan sepeda motor listrik oleh anak di bawah umur dan peran orang tua serta pemerintah dalam pengawasan menunjukkan bahwa penggunaan kendaraan ini memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak.

Pengertian implementasi menurut kamus besar Indonesia yaitu sebagai penerapan atau pelaksanaan. Selain itu, implementasi biasanya juga dihubungkan dengan suatu pelaksanaan dalam mencapai tujuan tertentu. Implementasi sebagai pelaksanaan sebuah ide, kebijakan, konsep atau inovasi dalam suatu tindakan, sehingga menghasilkan peran baik dalam sebuah pelaksanaan. Dari hasil pembahasan maka ditemukan bahwa implementasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu aspek kewenangan, sumber daya, komunikasi dan disposisi. Selain faktor penentu, ada beberapa aspek juga yang dapat digunakan untuk mengevaluasi suatu kebijakan publik diantaranya yaitu, transparansi, akuntabilitas, konsistensi, keadilan, efektif dan efisiensi. Disisi lain untuk melakukan evaluasi, maka harus mempertimbangkan aspek ex-ante, ex-post dan on-going dalam pelaksanaan suatu kebijakan publik tersebut.

Hukum Administrasi Negara (HAN) berasal dari Bahasa Belandanyaituu, administrative recht atau bBestuursrecht” yang berarti membantu, melayani dan memenuhi. Hubungan administrasi negara dalam artian luas meliputi 4 bidang, yaitu hukum pemerintahan, hukum peradilan, hukum kepolisian dan hukum perundang-undangan. Sedangkan untuk ruang lingkup hukum administrasi negara mencakup berbagai aspek, yaitu meliputi struktur organisasi negara, tindakan hukum administrasi, hubungan antara pemerintah dan warga, dan pengawasan dan pertanggungjawaban administrasi negara. Implementasi kebijakan publik adalah suatu proses pelaksanaan dari kebijakan apa yang telah disahkan dan yang akan dijalankan. Sedangkan untuk evaluasi kebijakan publik adalah bagaimana pengawasan dan penilaian dari proses pelaksanaan kebijakan tersebut melalui efektivitas dan efisiensi kebijakan yang telah diimplementasikan.

Dinas perhubungan adalah salah satu unit pelaksana kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, baik di tingkat daerah maupun nasional. Tugas pokok dari dinas perhubungan adalah untuk menindaklanjuti kelayakan dari angkutan jalan , jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasaranan lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, engguna jalan, serta pengellanya. Selain itu tugas daru dinas perhubungan juga memiliki peran serta dalam menguji dan mengawasi kelayakan kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan.

Secara umum, kebijakan atau policy merujuk pada suatu yang menunjukkan perilaku seseorang. Kebijakan terdiri dari serangkaian konsep dan prinsip yang dijadikan sebagai kerangka dasar untuk memahami sebuah masalah. Ini berfungsi sebagai rencana dalam melaksanakan pekerjaan, mengelola kepemimpinan, dan menentukan cara bertindak, serta menjadi prinsip dan pernyataan cita-cita dalam memecahkan masalah sebagai pedoman. Kebijakan juga mengatur manajemen untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Dengan demikian, kebijakan dapat dipahami sebagai panduan dalam pengambilan Keputusan. Dalam konsep terminologi, pemahaman tentang kebijakan public memiliki beragam makna, bergantung pada perspektif individu. Kebijakan publik merupakan kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah, yang dilaksakan untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam hubungan dengan masyarakat. Menurut Jemes Anderson dkk (dalam Abdal 2025:56-

58) merumuskan model formulasi perumusan kebijakan yaitu, model pluralis, model elitis, model sistem, model rasional, model inskrementalis, model institusional. Selain itu, manfaat kebijakan publik menurut Dye dkk (Abdal, 2025:11) yaitu, pengembangan ilmu pengetahuan, membantu para praktisi dalam memecahkan masalah-masalah publik, dan berguna untuk tujuan politik.

## METODE

Kantor Dinas Perhubungan Kandangan Hulu Sungai Selatan sebagai Lokasi penelitian, berlokasi di Jl. Aluh Idut No. 58, Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kode pos 71217. Menurut Sugiyono (2015:15) "Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawan adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna generalisasi". Menurut Rakhmat (dalam Ibrahim 2018:337) penelitian deskriptif digunakan untuk mencari teori, bukan menguji teori. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni metode observasi, wawancara dan metode dokumentasi. Sumber data menggunakan sumber data primer dan sumber sekunder. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teoritis Karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori Secara umum sumber data dan penentuan sumber data dalam penelitian sering di kenal dengan sampling.

Penelitian ini melibatkan 12 informan yang dipilih menggunakan Teknik purposive sampling. Teknik Analisis Data Kualitatif Model Miles dan Huberman Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2018:337) Mengemukakan bahwa metode atau teknik pengolahan data kualitatif dapat dilakukan melalui tiga tahap, yakni data condensation (Kondensasi data), display (penyajian data), dan conclusion drawing/ verification (menarik Kesimpulan). Desain operasional penelitian menggunakan teori Donald Van Metter dan Corn Horn (Leo Agustina, 2016: 133-136) dengan enam variable yaitu, ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karekteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Adapun untuk uji kredibilitas terdiri dari 6 cara, yaitu perpanjangan waktu penelitian, meningkatkan ketakutan pengamatan, triangulasi, member checks, analisis kasus negatif dan menggunakan referensi yang tepat.

## PEMBAHASAN

Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdapat di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kecamatan Kandaagan Kota. Hulu Sungai Selatan memiliki luas kelurahan Adapun Kecamatan Loksado merupakan kecamatan terbesar yaitu dengan luas sebesar 388,89 km<sup>2</sup>. Sementara Kecamatan Telaga Langsung merupakan kecamatan terkecil dengan luas sebesar 58,08 km<sup>2</sup>. Kabupaten Hulu Sungai Selatan dibentuk dengan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai undang-undang dengan ibukota Kandangan. Secara geografis Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai luas wilayah + 268,11 km<sup>2</sup> atau 14,65 % dari wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terletak kurang lebih 31 kilometer dari ibukota kabupaten Hulu Sungai Selatan mengarah ke Barat. Jumlah penduduk Kecamatan Daha Utara pada tahun 2024 sebanyak 33.692 jiwa yang terdiri atas 17.141 jiwa penduduk laki-laki dan 16.551 jiwa penduduk

perempuan. Implementasi peraturan Menteri Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor PM 45 Tahun 2020 tentang kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik sangat diperlukan adanya penerapan tentang anak-anak di bawah umur dilarang memakai sepeda listrik di jalan raya khususnya Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini, menurut Teori yang di kemukakan oleh Donald Van Metter dan Can Van Horn (Leo Agustino, 2016:133-136) ada 5 variabel yaitu: Ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksanaan, sikap atau kecenderungan para pelaksanaan, lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

## 1. Ukuran dan tujuan kebijakan

### a. Ukuran kebijakan

Merupakan seberapa jelas ukuran suatu kebijakan menetapkan kriteria, indikator dan ukuran keberhasilan sehingga kebijakan pelaksana mengetahui apa yang harus dicapai dan bagaimana cara menilai. Untuk Dinas Perhubungan memiliki kejelasan ukuran atau standar kebijakan dalam proses penggunaan sepeda listrik di bawah umur. Hal ini seperti di sampaikan oleh Bapak Deddy Ramadani SE Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengatahui bahwa: “Untuk ukuran kebijakan ini sudah jelas di permenhub no 45 tahun 2020 seperti kewajiban menggunakan helm, batas kecepatan maksimal 25km/jam dan pengguna di jalur sepeda dan anak di bawah umur lebih baik di dampingi orang tua”(Hasil wawancara 12, November 2025). Maka, sesuai dengan dokumentasi, wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa ukuran kebijakan belum terimplementasi karena masih banyak anak di bawah umur memakai sepeda listrik dan masih banyak anak-anak suka ngebut di jalan raya. Dengan demikian hal ini tidak sesuai dengan teori Donald Van Metter dan Can Van Horn (Leo Agustino, 2016:133-136) tentang ukuran kebijakan.

### b. Tujuan Kebijakan

Tujuan kebijakan adalah arah, sasaran, atau kondisi ideal yang di capai oleh pemerintah melalui tindakan, program, atau peraturan tertentu untuk menyelesaikan masalah publik. Untuk Dinas Perhubungan memiliki tujuan kebijakan kebijakan dalam proses penggunaan sepeda listrik di bawah umur. Hal ini di sampaikan oleh Bapak M Rasid selaku kasi lalu lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengatakan bahwa: “Untuk tujuannya sangat baik agar lebih tahu tentang aturan sepeda listrik”(Hasil wawancara Rabu, 12 November 2025). Maka, sesuai dengan wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa tujuan kebijakan sudah terimplementasi tujuannya sudah jelas supaya orang tua sadar tentang bahaya penggunaan sepeda listrik di bawah umur maka dapat di katakan sudah terimplementasi. Dengan demikian hal ini pun masih sesuai dengan Teori Donald Van Metter dan Can Van Horn (Leo Agustino, 2016:133 136).

## 2. Sumber Daya

### a. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia adalah orang-orang yang terlibat atau terkait dalam pelaksanaan suatu kegiatan program yang memiliki kemampuan, keterampilan dan pengetahuan untuk menjalankan tugasnya. Untuk Dinas Perhubungan memiliki sumber daya yang terlibat pada penggunaan sepeda listrik di bawah umur. Sebagaimana yang di sampaikan oleh Bapak Deddy Rahmadani S.E selaku sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengatakan bahwa: “Untuk SDM Dinas Perhubungan cukup memadai karena untuk kasi lalu lintas di Kabupaten Hulu Sungai Selatan cukup memadai dengan tugas masing-masing”(Hasil wawancara Rabu, 12 November 2025). Maka, sesuai dengan wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini sumber daya manusia belum terimplementasi dengan yang ada di lapangan karena kurangnya personel dari aparat. Dan tidak sesuai dengan Teori Donald Van Metter dan Can Van Horn (Leo Agustino,2016:133-136).

#### b. Sumber daya finansial

Sumber daya finansial adalah bentuk dana, anggaran, atau keuangan yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan suatu program, kegiatan, atau kebijakan. Untuk Dinas Perhubungan memiliki sumber daya finansial kebijakan dalam proses penggunaan sepeda listrik di bawah umur. Hal ini seperti di sampaikan oleh Bapak Deddy Rahmadani S.E selaku sekretaris Dinas perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengatakan bahwa: “Untuk anggaran dari Dinas Perhubungan Kabupaten HSS memang terbatas dan sesuaikan dengan permasalahan apa”(Hasil wawancara rabu, 12 November 2025). Maka, sesuai dengan wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa sumber daya finansial belum terimplementasi karena terbatasnya anggaran dan lebih memprioritaskan masalah mana yang lebih penting. Dengan demikian hal ini pun tidak sesuai dengan Teori Donald Van Metter dan Corn Van Horn (Leo Agustino, 2016:133 136) Sumber daya finansial.

#### 3. Kerakteristik agen pelaksanaan

Hubungan birokrasi adalah pola kerja sama, koordinasi, dan komunikasi antara unit-unit atau bagian dalam sebuah organisasi pemerintah untuk menjalankan tugas dan kebijakan dengan efektif. Untuk Dinas Perhubungan memiliki hubungan birokrasi kebijakan dalam proses penggunaan sepeda listrik di bawah umur. Hal ini seperti di sampaikan oleh Bapak Deddy Rahmadani SE selaku sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan megatakan berikut: “Untuk segi birokrasi kami struktur pelaksanaan sudah jelas sesuai bidangnya bahwa sepeda listrik di bawah umur tidak boleh di jalan Provinsi dan Kabupaten namun prosedur pengawasan terkendala karena banyak tugas lain (Hasil wawancara Rabu, 12 November 2025). Dari hasil observasi dan wawancara maka dapat disimpulkan bahwa meskipun birokrasi pelaksanaan sudah memiliki struktur dan aturan tetapi hubungan birokrasi belum terimplementasi karena masih terkendala koordinasi, kewenangan yang terbatas, prioritas tugas pelaksana, serta minimnya pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan maka dapat di katakana belum terimplementasi. Dengan demikian hal ini tidak sesuai dengan Teori Donald Van Metter dan Corn Van Horn(Leo Agustino, 2016:133-136).

#### 4. Sikap atau kecenderungan para pelaksana

Sikap atau kecenderungan para pelaksana biasanya dapat mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu implementasi kebijakan. Respon implementasi terhadap kebijakan Respon implementasi terhadap kebijakan adalah reaksi, penilaian, dan sikap masyarakat atau pihak terkait terhadap kebijakan yang di terapkan oleh pemerintah untuk Dinas Perhubungan memiliki tanggapan atau respon kebijakan dalam proses penggunaan sepeda listrik di bawah umur. Hal ini di sampaikan oleh Bapak Deddy Rahmadani SE selaku sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengatakan bahwa: “Tanggapan saya tidak baik anak di bawah umur memakai sepeda listrik sebagian orang tua saja yang paham dan melarang anaknya memakai sepeda listrik”(Hasil wawancara Rabu 12 November 2025).

Maka, sesuai dengan wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa tanggapan kebijakan belum terimplementasi Dinas Perhubungan, Kepolisian, Guru dan masyarakat belum terimplementasi karena anak di bawah umur tidak baik memakai sepeda listrik karena anak di bawah umur tidak mengerti tentang aturan tersebut maka dapat di katakan belum terimplementasi. Dengan demikian hal ini tidak sesuai dengan Teori Donald Van Metterdan Corn Van Horn (Leo Agustino, 2016:133-134).

#### 5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksanaan

Koordinasi artinya bagaimana satu instansi berkerja sama dengan instansi lain serta koordinasi itu sendiri bertujuan untuk mencapai tujuan dari sekelompok manusia hubungan antar organisasi antara Dinas Perhubungan, Kepolisian, dan Guru dalam proses kebijakan penggunaan sepeda listrik di bawah umur di Kecamatan Daha Utara. Seperti yang di sampaikan oleh Bapak R.Endro SE.

M.Ikom selaku kepala satuan lalu lintas polisi Resort Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengatakan bahwa: “Kepolisian bersama Dinas Perhubungan, jasa raharja itu pernah berkali-kali ke sekolah sosialisasi penggunaan sepeda listrik artinya cara menggunakan sepeda listrik yang anak SD, SMP kami himbau selalu menggunakan helm tidak boleh ngebut, jalur harus di kiri, jangan menyelinp”(Hasil wawancara Senin, 03 November 2025). Selain itu, sesuai dengan dokumentasi, wawancara dan observasi maka dapat disimpulkan bahwa untuk hubungan antar organisasi antara Dinas Perhubungan dengan kepolisian Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah terimplementasi tetapi untuk tingkat Kecamatan Daha Utara cuma pihak sekolah saja yang berkerja sama dengan orang tua murid maka dapat dikatakan sudah terimplementasi. Dengan demikian hal ini pun tidak sesuai dengan Teori Donald Van Metter dan Corn Van Horn (Leo Agustino, 2016:133 136).

## 6. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik

### a. Lingkungan ekonomi

Lingkungan ekonomi adalah keseluruhan kondisi, situasi, faktor-faktor ekonomi yang berkaitan dengan perekonomian yang dapat mempengaruhi aktivitas kegiatan organisasi, pemerintah, atau masyarakat. Untuk satuan Dinas Perhubungan memiliki lingkungan ekonomi dalam proses penggunaan sepeda listrik di bawah umur. Sejalan dnegan yang di sampaikan oleh Bapak Deddy Rahmadani SE selaku sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengatakan bahwa: “Menurut saya orang yang tidak mampu banyak juga yang memakai sepeda listrik karena itu banyak orang tua membelikan anaknya sepeda listrik dan penggunaan makin meningkat mengaki batkan resiko yang tinggi.(Hasil wawancara Rabu, 12 November 2025). Sebagaimana wawancara dan observasi yan telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini kondisi ekonomi masyarakat sangat mempengaruhi karena sepeda listrik murah memiliki dampak yang positif terhadap perekonomian karena dapat mengurangi biaya transportasi dan membuka peluang usaha akan tetapi dampak negatif adalah tidak di imbangi dengan pengetahuan dan pengawasan yang tepat terutama untuk mencegah pengunaan oleh anak di bawah umur yang dapat menimbulkan kecelakaan maka dapat di katakan sudah terimplementasi. Dengan demikian hal ini tidak sesuai dengan Teori Donald Van Metter dan Can Van Hord (Leo Agustino, 2016:133-136).

### b. Lingkungan sosial

Lingkungan sosial adalah lingkungan yang terdiri atas manusia dan segala interaksi, norma, budaya, serta hubungan sosial yang memengaruhi perilaku dan kegiatan individu maupun organisasi. Untuk Dinas Perhubungan memiliki lingkungan sosial dalam proses penggunaan sepeda listrik di bawah umur. Penyampaian oleh Bapak Deddy Rahmadani SE selaku sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengatakan bahwa: “Tidak mendukung memakai sepeda listrik di bawah umur kalau terjadi kecelakaan dan akan tetapi sudah ada kebijakan dari orang tua supaya mempermudah anak sampai sekolah dengan cepat, ada yang tidak menggunakan helm dan dinas perhubungan dan kepolisian sering menegur secara langsung”(Hasil wawancara Rabu, 12 November 2025). Maka, sesuai dengan wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa untuk lingkungan sosial orang tua masih sangat minim di lingkungan tempat tinggal kurang tau bahwa anak di bawah umur yang boleh memakai minima 12 tahun ke atas maka dapat di katakan belum terimplementasi. Dengan demikian hal ini tidak sesuai dengan Teori Donald Van Metter dan Can Van Horn (Leo Agustino, 2016:133-136).

### c. Lingkungan politik

Lingkungan politik adalah seluruh kondisi, situasi, dan dinamika yang berkaitan dengan kekuasaan, kebijakan, pemerintah, regulasi, serta proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi jalannya suatu kebijakan publik. Untuk Dinas Perhubungan memiliki lingkungan politik kebijakan

dalam proses penggunaan sepeda listrik di bawah umur. Adapun penyampaian dari Bapak Deddy Rammadani SE selaku sekretaris Dinas perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengatakan bahwa: “Untuk lingkungan politik sepertinya mempengaruhi untuk meningkatkan ekonomi daerah karena murah dan praktis”(Hasil wawancara Rabu, 12 November 2025).

Maka, sesuai dengan wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa yaitu faktor politik tidak memberikan pengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan kebijakan implementasi lebih banyak dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat, kerja sama antara instansi serta orang tua atau masyarakat maka dapat di katakan belum terimplementasi. Dengan demikian tidak sesuai dengan Teori Donald Van Metter dan Can Van Horn (Leo Agustino, 2026:133-136).

## 1. Faktor penghambat

### a. Kurangnya sosialisasi kepada Masyarakat

Menurut Bapak Rolhan Sajid selaku anggota polisi sektor Kecamatan Daha Utara mengatakan bahwa: “Untuk pemerintah tidak ada membahas sosialisasi tentang penggunaan sepeda listrik di bawah umur karena tidak adanya sosialisasi maka dari itu kurang edukasi tentang penggunaan sepeda listrik di bawah umur”(Hasil wawancara Senin, 17 Oktober 2025). Sebagaimana dengan wawancara dan observasi yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Dinas perhubungan atau pun kepolisian tidak ada datang secara langsung ke sekolah cuma pihak sekolah saja yang selalu mengingatkan bahwa anak murid menggunakan sepeda listrik dengan hati-hati dan jagan ngebut.

### b. Harga sepeda listrik lebih terjangkau

Menurut Bapak Deddy Rahmadani SE selaku sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengatkan bahwa: “Karena harga yang murah bisa di jangkau oleh kalangan atas mau pun bawah mengakibatkan banyak orang tua membelikan anaknya sepeda listrik ke sekolah maupun bermain dengan temannya”(Hasil wawancara Rabu, 12 November 2025). Hasil dari wawancara dan observasi menunjukkan bahwa masalah yang ada adalah kesibukan orang tua dalam mengantarkan anak ke sekolah dan faktor ekonomi yang mendukung membeli sepeda listrik agar anak-anak sampai ke sekolah dengan cepat tanpa memikirkan resiko yang terjadi.

### c. Kurangnya kesadaran dari orang tua

Menurut Bapak Deddy Rahmadani SE selaku sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengatakan bahwa: “Kurang pengetahuan orang tua dalam peraturan tentang larangan penggunaan sepeda listrik di bawah umum dan karena kesibukan orang tua mengakibatkan anak sekolah menggunakan sepeda listrik tanpa menggunakan helm tanpa mimirkqan keselamatan anaknya”(Hasil wawancara Rabu, 12 November 2025). Adapun yang dapat dihasilkan dari wawancara dan observasi yaitu karena kesibukan orang tua menyebabkan tidak bisa mengantarkan anaknya ke sekolah dan tidak memperhatikan standar ke amanan.

### d. Keterbatasan aparat Dinas Perhubungan

Menurut Bapak Deddy Rahmadani SE selaku sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengatakan bahwa: “Keterbatasan porsonil anggota Dinas Perhubungan, yaitu tidak adanya kasi lalu lintas darat di tingkat Kecamatan Daha Utara cuma ada kasi lalu lintas darat dan sungai” (Hasil wawancara Rabu, 12 November 2025). Kesimpulan yang didapat dari wawancara dan observasi yaitu seharusnya di Kecamatan Daha Utara ada kasi lalu lintas darat, namun keterbatasan aparat Dinas Perhubungan dalam hal pengawasan menjadi salah satu faktor penghambat.

## 2. Faktor pendukung

### a. Tujuan kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat di simpulkan bahwa untuk tujuan kebijakan Dinas Perhubungann dan kepolisian Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah

terimplementasi. Menurut Bapak R. Endro SE. M. Ikom selaku kepala satuan lalu lintas polisi Resort Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengatakan bahwa: “Sudah terimplementasi dengan baik untuk tujuan kebijakan supaya orang tua paham tentang aturan bersepeda listrik harus di jalan gang atau komplek minimal 12 tahun ke atas dan sepeda listrik harus berfungsi dengan baik kecepatan maksimal paling tinggi 25km/jam” (Hasil wawancara Senin, 03 November 2025). Maka, sesuai dengan wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa untuk tujuan kebijakan sudah terimplementasi dalam proses penggunaan sepeda listrik di bawah umur.

b. Hubungan antar organisasi

Menurut Bapak Deddy Rahmadani SE selaku sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengatakan bahwa: “Untuk saat ini kami Dinas Perhubungan sudah ada kerja sama dengan Kepolisian Kabupaten Hulu Sungai Selatan bahwa penggunaan sepeda listrik di bawah umur tidak boleh menggunakan jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten yang boleh cuma jalan kampung untuk Dinas Perhubungan dan Kepolisian dalam 1 tahun ada mengadakan 5x pertemuan sosialisasi tentang lalu lintas baik itu mobil, sepeda motor atau pun sepeda listrik”(Hasil wawancara Rabu, 12 November 2025). Melalui wawancara, observasi dan wawancara maka dapat disimpulkan bahwa untuk hubungan Dinas Perhubungan dan kepolisian Kabupaten HSS sudah terimplemetasi karena sudah melakukan rapat selama 1 tahun ada mengadakan 5x pertemuan.

## SIMPULAN

Implementasi kebijakan penggunaan sepeda listrik di bawah umur di Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan hal ini dapat di lihat dari indikator pertama ukuran dan tujuan kebijakan di ketahuan pada indikator ukuran kebijakan masih belum terimplementasi karena ukuran kebijakan sampai saat ini belum tercapai karena anak-anak masih banyak memakai sepeda listrik di Kecamatan Daha Utara dan indikator tujuan kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah terimplementasi dan untuk polisi Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan polisi Kecamatan Daha sudah terimplementasi. Kedua sumber daya pada indikator sumber daya manusia belum terimplementasi karena tidak ada petugas pada Dinas Perhubungan Kecamatan Daha Utara pada bagian sub lalu lintas darat dan pada indikator sumber daya finansial belum terimplementasi karena kurangnya anggaran dari pemerintah. Ketiga karakteristik agen pelaksana pada indikator hubungan yang terjadi dengan birokrasi belum terimplementasi karena pihak Dinas Perhubungan, Kepolisian memiliki struktur organisasi dan SOP yang jelas namun pelaksanaan kebijakan masih terkendala dengan banyak tugas yang lain.

Keempat sikap atau kecendrungan para pelaksana pada indikator respon implementasi terhadap kebijakan belum terimplementasi karena masyarakat menganggap kebijakan penggunaan sepeda listrik orang yang memakai sepeda listrik kebanyakan anak di bawah umur tidak paham tentang aturan lalu lintas. Kelima komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana pada indikator koordinasi sudah terimplementasi karena Dinas Perhubungan dan Kepolisian Kabupaten Hulu Sungsi Selatan sudah koordinasi antar instansi, tetapi koordinasi Dinas Perhubungan, Kepolisian, guru Kecamatan Daha Utara belum terimplementasi karena belum ada koordinasi sampai saat ini. Keenam lingkungan ekonomi, sosial, politik pada indikator kondisi lingkungan ekonomi sudah terimplementasi karena lingkungan ekonomi mempengaruhi masyarakat untuk membeli sepeda listrik dan pada indikator lingkungan sosial belum terimplementasi karena mempunyai pengaruh yang besar terhadap anak-anak ikut-ikutan gaya teman yang lebih dan pada indikator lingkungan politik belum terimplementasi karena lingkungan pemerintah belum memberikan pengaruh secara langsung

yang lebih berpengaruh adakah kesadaran masyarakat, kerja sama antar instansi serta orang tua.

Adapun faktor penghambat yaitu kurangnya sosialisasi yang dilakukan yang berakibat kurangnya kesadaran orang tua tentang penggunaan sepeda listrik di bawah umur Kecamatan Daha Utara serta kurangnya petugas Dinas Perhubungan pada kasi bagian lalu lintas darat di Nagara serta harga sepeda Listrik yang terjangkau mengakibatkan banyak anak di bawah umur memakai sepeda Listrik dan faktor pendukung Adalah tujuan kebijakan yang jelas supaya orang tua atau masyarakat tau tentang bahayanya anak di bawah umur mengendarai sepeda listrik di jalan raya dan hubungan yang terjadi dari Dinas Perhubungan dengan Kepolisian terkoordinasi dengan cukup baik.

## DAFTAR PUSTAKA

Anonim. (2019). *Unika Dalam Wacana Publik*. Semarang : SCU Knowledge Media.

Jumroh, J. &. (2021). *Implementasi Pelayanan Publik Teori dan Praktik*. Solok: Insan Cendekia Mandiri.

Leo, A. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Phuk, T. A. (2019). *Konsep, Teori dan Teknik, Analisis Implementasi, Kebijakan Publik*. Bandung: Nusa Media.

Saputra, A. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia. Setiawan, R. (2020). *Implementasi Kendaraan Listrik di Indonesia*. Energi dan Transportasi, Tidak diterbitkan.

Sugiarto, B. (2018). *Analisis Implementasi Permenhub No 45 Tahun 2020 Terhadap Penggunaan Kendaraan Listrik Ringan*. Transportasi Indonesia, Tidak diterbitkan.

Suprayitno, D. (2024) "Buku Ajar Kebijakan Publik," in. Jmabi: Sonpedia Publishing Indonesia.

Febriani, H. (2021) "Hukum Administrasi Negara," in. Amuntai: CV. Hemat.

Wardana, K.W. (2025) "Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Suatu Pengantar dan Kritik," in. Yogyakarta: CV. Budi Utama.

Setiawan, R. (2020) "Implementasi Kendaraan Listrik di Indonesia,".

Haji, B. (2020) "Implementasi Kebijakan," in. Yogyakarta: Gava Media.

Purwanto, A. (2015) "Implementasi Kebijakan," in. Yogyakarta: Gava Media.

Andriwiguna, A. (2022) *Kebijakan Pengembangan Pariwisata*. Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media.

Abdal (2025) "KEBIJAKAN PUBLIK (Konsep, Teori dan Implementasi Kebijakan Publik)," in. Bandung: Penerbit Widina Media Utama.

Yusuf, A.M. (2017) "Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan," in. Jakarta: Kencana.



Ibrahim (2018) “Metode Penelitian Kualitatif,” in. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono (2015) “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,” in. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono (2018) “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,” . Bandung: Alfabeta.

Prasetyo, A. (2022) “Penegakan Hukum di Indonesia,” dalam. Surakarta: UNISRI Press.